



Diskominfo
KABUPATEN MADIUN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat diselesaikan. Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor merupakan salah satu bentuk publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai Walidata Tingkat Daerah. Walidata Tingkat Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan menyebarluaskan data. Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan statistik sesuai ketentuan maka dibutuhkan buku pedoman tentang penyelenggaraan statistik sektoral yang dapat menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun selaku Produsen Data.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan baik.

Madiun, 2 Maret 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN MADIUN



Drs. SAWUNG REHTOMO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700825 199003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1
BAB II. PRINSIP SATU DATA	3
2.1 Standar Data	3
2.2 Metadata	3
2.3 Interoperabilitas	5
2.4 Kode Referensi dan Data Induk	7
BAB III. KUALITAS DATA	10
BAB IV. PROSES BISNIS STATISTIK	13
BAB V. KELEMBAGAAN	18
BAB VI. SISTEM STATISTIK NASIONAL	24
6.1 Jenis-Jenis Statistik	26
6.2 Kegiatan Statistik	27
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Bridging</i> Kode Kewilayahan Kabupaten Madiun	8
Tabel 2.2	Kode Puskesmas, Nama Puskesmas dan Nama Kecamatan di Kabupaten Madiun	9
Tabel 4.1	Tahapan Kegiatan Statistik Menurut GSBPM	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Alur Sistem Statistik Nasional 26

BAB I

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa terdapat pembagian urusan pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan tersebut merupakan urusan pemerintah konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu urusan statistik.

Urusan statistik telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Penyelenggaraan statistik dibedakan menjadi statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah selain BPS dan statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik perorangan maupun lembaga/perusahaan.

Statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 menyebutkan bahwa statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 mengamanahkan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai upaya



memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik sektoral menuju terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.



BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia harus sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

2.1. STANDAR DATA

Standar Data mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

- a. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- b. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- c. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- d. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- e. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Perangkat Daerah selaku produsen data dalam menentukan standar data dapat mengacu pada website Indonesia Data Hub (INDAH) dengan alamat <https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional>.

2.2. METADATA

Metadata mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data. Metadata di bagi menjadi



3 (tiga) jenis yaitu metadata kegiatan statistik, metadata variabel dan metadata indikator.

a. Metadata Kegiatan Statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Struktur baku metadata kegiatan statistik terdiri dari :

- Nama kegiatan statistik.
- Identifikasi penyelenggara.
- Tujuan pelaksanaan.
- Periode pelaksanaan.
- Cakupan wilayah.
- Rancangan pengumpulan data/metodologi.
- Rancangan pengolahan data.
- Level estimasi.
- Analisis.

b. Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Struktur baku metadata variabel terdiri dari :

- Kode kegiatan.
- Nama variabel.
- Alias.
- Konsep.
- Definisi.
- Referensi pemilihan.
- Referensi waktu.
- Tipe data.
- *Domain value*.
- Kalimat pertanyaan.
- Apakah variabel dapat diakses umum.

c. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Struktur baku metadata indikator terdiri dari :



- Nama indikator.
- Konsep.
- Definisi.
- Interpretasi.
- Metode/rumus penghitungan.
- Ukuran.
- Satuan.
- Klasifikasi.
- Publikasi ketersediaan indikator pembangun.
- Nama indikator pembangun.
- Kode kegiatan penghasil variabel pembangun.
- Nama variabel pembangun.
- Level estimasi.
- Apakah variabel dapat diakses umum.

Perangkat Daerah selaku produsen data dalam menentukan metadata dapat mengacu pada website Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) dengan alamat <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/>.

2.3. INTEROPERABILITAS

Interoperabilitas data mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Interoperabilitas data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Beberapa persyaratan agar kaidah Interoperabilitas dapat terwujud yaitu:

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan.
- b. Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- c. Dapat diunduh, dicetak dan/atau dibagikan oleh pengguna data.



Kaidah interoperabilitas data diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Aman dan handal
Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan non fisik serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- b. Dapat digunakan kembali
Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- c. Dapat dibaca
Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen interoperabilitas data.
- d. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri
Karakteristik dari komponen interoperabilitas data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- e. Dapat diperiksa
Karakteristik dari komponen interoperabilitas data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan terhadapnya.
- f. Dapat diukur kinerjanya
Karakteristik dari komponen interoperabilitas data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
- g. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya
Karakteristik dari komponen interoperabilitas data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
- h. Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik
Karakteristik dari komponen interoperabilitas data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggaraan sistem elektronik dan sistem elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan dan efisiensi.



2.4. KODE REFERENSI DAN/DATA INDUK

Kode referensi adalah rujukan identitas yang bersifat unik, dan/atau Data induk yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah. Penetapan kode referensi dan data induk disepakati melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Dalam pembahasan kode referensi dan/atau data induk, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyepakati kode referensi dan/atau data induk dan usulan walidata atas kode referensi dan/atau data induk. Kode referensi dan/atau data induk yang telah disepakati dalam forum Satu Data Indonesia yaitu kode kependudukan, *bridging* kode kewilayahan dan kode fasyankes.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Referensi tunggal penduduk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tahun 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada rapat Dewan Pengarah tahun 2021.

Penentuan kode referensi kewilayahan mengacu pada Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik. *Bridging*/relasi antar kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada website <https://sig.bps.go.id>. Kode wilayah kerja statistik dan kode wilayah administrasi untuk Kabupaten Madiun per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:



Tabel. 2.1 *Bridging* Kode Kewilayahan Kabupaten Madiun

No.	Wilayah Kerja Statistik – BPS		Wilayah Administrasi - Kemendagri	
	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kecamatan
1	Kebonsari	3519010	Kebonsari	35.19.01
2	Geger	3519020	Geger	35.19.03
3	Dolopo	3519030	Dolopo	35.19.02
4	Dagangan	3519040	Dagangan	35.19.04
5	Wungu	3519050	Wungu	35.19.07
6	Kare	3519060	Kare	35.19.05
7	Gemarang	3519070	Gemarang	35.19.06
8	Saradan	3519080	Saradan	35.19.12
9	Pilangkenceng	3519090	Pilangkenceng	35.19.13
10	Mejayan	3519100	Mejayan	35.19.11
11	Wonoasri	3519110	Wonoasri	35.19.15
12	Balerejo	3519120	Balerejo	35.19.10
13	Madiun	3519130	Madiun	35.19.08
14	Sawahan	3519140	Sawahan	35.19.14
15	Jiwan	3519150	Jiwan	35.19.09

Kode Referensi fasilitas pelayanan kesehatan (Fanyankes) telah disepakati bersama melalui Forum Satu Data Indonesia Tematik tahun 2021 mengenai penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2099/2023 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester 1 Tahun 2023. Kode, Nama dan Alamat Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:



Tabel. 2.2 Kode Puskesmas, Nama Puskesmas dan Nama Kecamatan di Kabupaten Madiun

No.	Kode Puskesmas	Nama Puskesmas	Nama Kecamatan
1.	35190200001	Ngantrung	Kebonsari
2.	35190200002	Kebonsari	Kebonsari
3.	35190200003	Geger	Geger
4.	35190200004	Kaibon	Geger
5.	35190200005	Mlilir	Dolopo
6.	35190200006	Bangunsari	Dolopo
7.	35190200007	Dagangan	Dagangan
8.	35190200008	Jetis	Dagangan
9.	35190200009	Wungu	Wungu
10.	35190200010	Mojopurno	Wungu
11.	35190200011	Kare	Kare
12.	35190200012	Gemarang	Gemarang
13.	35190200013	Saradan	Saradan
14.	35190200014	Sumbersari	Saradan
15.	35190200015	Pilangkenceng	Pilangkenceng
16.	35190200016	Krebet	Pilangkenceng
17.	35190200017	Klecorejo	Mejayan
18.	35190200018	Mejayan	Mejayan
19.	35190200019	Wonoasri	Wonoasri
20.	35190200020	Balerejo	Balerejo
21.	35190200021	Simo	Balerejo
22.	35190200022	Madiun	Madiun
23.	35190200023	Dimong	Madiun
24.	35190200024	Sawahan	Sawahan
25.	35190200025	Klagenserut	Jiwan
26.	35190200026	Jiwan	Jiwan



BAB III

KUALITAS DATA

Penjaminan kualitas data adalah serangkaian aksi terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh produk statistik telah memenuhi standar kualitas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penjaminan kualitas statistik akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri ketika memanfaatkan data yang dihasilkan.

Kualitas data statistik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data harus memenuhi 6 (enam) dimensi yaitu relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, koherensi dan keterbandingan, aksesibilitas serta interpretabilitas.

1. Relevansi dalam perspektif statistik adalah sejauh mana suatu data dan statistik yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek cakupan maupun konten/isi. Relevansi terkait erat dengan tahapan identifikasi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan pengguna sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya sehingga perlu melakukan prioritas kebutuhan pengguna. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data untuk meningkatkan relevansi *output* statistik/data yaitu:
 - a. Memastikan seluruh pengguna data atau *stakeholder* utama sudah teridentifikasi dengan baik, baik pengguna internal maupun eksternal.
 - b. Memastikan seluruh kebutuhan pengguna data utama telah teridentifikasi dengan benar dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
 - c. Melakukan konfirmasi kepada pengguna data utama mengenai perbedaan yang terjadi karena ketidaksesuaian antara output statistik yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna yang telah dirancang sebelumnya.
2. Akurasi merupakan kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat yaitu seberapa dekat nilai estimasi dari suatu survei terhadap nilai sebenarnya yang tidak pernah diketahui. Produsen data harus merancang, memproduksi dan mendiseminasikan *output* statistik yang mampu menggambarkan fakta/realitas secara akurat. Tingkat akurasi dapat dilihat melalui ukuran-ukuran statistik seperti *sampling error* atau *non-sampling error*. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah



selaku produsen data untuk meningkatkan akurasi *output* statistik/data yaitu:

- a. Melakukan pengawasan pada tahapan pengumpulan dan pengolahan untuk memastikan SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah dilaksanakan.
 - b. Melakukan pemeriksaan data secara sistematis.
 - c. Jika menggunakan sampel, maka perlu memastikan bahwa penarikan sampel sesuai kaidah dan *sampling error* terukur.
 - d. Mengidentifikasi seluruh potensi *non-sampling error* dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kesalahan tersebut, misalnya pada kegiatan survei yang menggunakan kerangka sampel (*frame*), perlu memastikan bahwa *frame* yang digunakan sudah *up-to-date* untuk meminimalisir terjadinya kesalahan cakupan akibat kerangka sampel yang usang.
3. Aktualitas merupakan perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan atau dirilis. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual. Tepat waktu menunjukkan kesesuaian suatu data/informasi dirilis dengan jadwal yang telah ditetapkan dan diinformasikan ke pengguna. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data untuk meningkatkan aktualitas dan tepat waktu *output* statistik/data yaitu:
- a. Memastikan penyedia data/informasi mentaati kesepakatan/perjanjian mengenai kapan data/informasi tersedia.
 - b. Memastikan *output* yang dihasilkan sesuai dengan kriteria aktualitas dan tepat waktu yang disyaratkan pengguna utama.
4. Koherensi dan Keterbandingan merupakan data/informasi statistik yang berasal dari sumber dan metode yang berbeda, tetapi menggambarkan fenomena yang selaras. Keterbandingan memiliki makna bahwa data statistik yang diagregasi berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran dan data dasar yang sama dapat dibandingkan dengan data statistik lain yang berbeda waktu dan wilayah. Keterbandingan digunakan untuk memeriksa suatu data dapat dibandingkan dengan data negara atau wilayah lain, ataupun dibandingkan antar tahun. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data untuk meningkatkan koherensi dan keterbandingan *output* statistik/data yaitu:



- a. Memastikan penggunaan konsep/definisi dan klasifikasi yang digunakan mengikuti standar nasional atau internasional.
 - b. Memastikan *output* statistik dibandingkan dengan informasi lainnya.
5. Aksesibilitas merupakan seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi statistik beserta metadatanya melalui media akses yang disediakan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data untuk meningkatkan aksesibilitas *output* statistik/data yaitu:
- a. Memastikan publikasi cetak atau elektronik dapat diakses melalui berbagai media sesuai dengan kebutuhan pengguna utama.
 - b. Memastikan data dan metadata tersedia sesuai kesepakatan dengan pengguna utama.
 - c. Memastikan ketersediaan katalog publikasi untuk membantu pengguna dalam mengakses *output* yang dihasilkan produsen data.
6. Interpretabilitas merupakan kemudahan pengguna untuk memahami data/informasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data. Data/informasi tersebut disajikan dalam format yang jelas serta mudah dipahami. Format yang jelas pada setiap publikasi juga harus disertai dengan informasi tambahan berupa metadata. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data untuk meningkatkan interpretabilitas *output* statistik/data yaitu:
- a. Memastikan data dan metadata disajikan dengan jelas dan mudah dipahami pengguna.
 - b. Menyediakan ringkasan mengenai hasil atau temuan penting agar memudahkan pengguna dalam memahami *output* statistik.
 - c. Memastikan adanya layanan bagi pengguna untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai data/informasi statistik sehingga dapat membantu pengguna lebih memahami *output* statistik dengan tepat dan jelas.



BAB IV

PROSES BISNIS STATSTIK

Pelaksanaan proses bisnis statistik mengacu pada *Generic Statistical Bussines Process Model* (GSBPM) dan aspek penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Penerapan GSBPM dalam penyelenggaraan statistik sektoral diharapkan untuk mendapatkan statistik yang berkualitas, dapat mengintegrasikan data dan standar data pada proses dokumentasi, harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik dan tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses *quality assesment* dan perbaikan.

Proses bisnis statistik dimulai dari kegiatan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Perangkat Daerah selaku produsen data dalam melakukan kegiatan statistik diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Data:

1. Pendefinisian kebutuhan statistik merupakan proses menentukan kebutuhan data berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan statistik menunjukkan bagaimana statistik dibutuhkan oleh berbagai pihak baik internal maupun internal. Pendefinisian kebutuhan ini mengakomodasi kebutuhan pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam forum data.
2. Desain statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik. Proses perancangan harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan perancangan dapat memanfaatkan standar internasional dan nasional. Sebelum melakukan kegiatan statistik, penyelenggara harus mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS. Rekomendasi kegiatan statistik merupakan saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan BPS terhadap suatu kegiatan statistik. Mekanisme rekomendasi kegiatan statistik yaitu:
 - Penyelenggara kegiatan statistik mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui website Romantik online dengan alamat <https://romantik.bps.go.id>.



- BPS meneliti dan mengevaluasi rancangan kegiatan statistik (diberikan BPS ke penyelenggara survei sektoral selambatnya 30 hari setelah FS3 lengkap).
 - BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik.
 - Penyelenggara kegiatan statistik mengikuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPS.
 - Penyelenggara kegiatan statistik menyerahkan hasil publikasi dan metadata yang hasilnya disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain (diserahkan ke BPS selambat-lambatnya 30 hari sebelum disebarluaskan kepada pihak lain).
3. Penyiapan instrumen merupakan tahapan pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang hingga siap untuk digunakan. Pengujian instrumen dapat dilakukan pada wilayah yang lebih kecil untuk menentukan apakah instrumen yang sudah dibangun cukup baik/layak untuk digunakan.
- b. Pengumpulan Data:
- Pengumpulan data/akuisisi data merupakan tahapan kegiatan untuk mencari data/informasi di lapangan ataupun akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik. Pada tahapan pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
- c. Pemeriksaan Data:
1. Pengolahan data merupakan tahapan dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Pada tahap pengolahan data bertujuan agar data siap dianalisis dan disebarluaskan.
 2. Proses analisis data merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik. Pada tahapan proses analisis data, output statistik diproduksi dan diperiksa secara rinci. Tahapan ini termasuk menyiapkan konten statistik berupa komentas, catatan teknis dll dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan sebelum disebarluaskan kepada pengguna.



d. Penyebarluasan Data:

1. Proses diseminasi data merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, megubah perilaku sasaran dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi tersebut. Pada tahap diseminasi data mengatur perilsan produk statistik kepada pengguna melalui berbagai media/saluran serta mendukung pengguna untuk mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis.
2. Evaluasi hasil merupakan suatu kegiatan untuk melakukan evaluasi dari kegiatan statistik yang telah diselenggarakan. Hasil dari evaluasi dapat digunakan sebagai masukan untuk kegiatan statistik yang akan datang.

Tahapan dan sub tahapan kegiatan statistik menurut *Generic Statistical Bussines Process Model* (GSBPM) secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1 Tahapan Kegiatan Statistik Menurut GSBPM

NO	TAHAPAN	SUB TAHAPAN	AKTIVITAS
1.	2.	3.	4.
1.	Perencanaan Data	Identifikasi Kebutuhan (Specify Needs)	a. Mengidentifikasi kebutuhan b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan c. Menentukan tujuan d. Identifikasi konsep dan definisi e. Memeriksa ketersediaan data f. Membuat proposal kegiatan
		Perencanaan (Design)	a. Pengajuan rekomendasi dan standar data b. Merancang output c. Merancang deskripsi variabel d. Merancang pengumpulan data e. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel f. Merancang pengolahan dan analisis g. Merancang sistem dan alur kerja
		Implementasi (Build)	a. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner) b. Membangun komponen pengolahan dan analisis c. Membangun komponen diseminasi d. Memastikan sistem dan alur kerja berjalan dengan baik e. Menguji sistem, instrumen, sistem pengolahan dan analisis dan diseminasi f. Menguji proses bisnis statistik g. Finalisasi sistem
2.	Pengumpulan Data	Pengumpulan (Collect)	a. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel b. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas c. Melakukan pengumpulan data d. Melakukan finalisasi pengumpulan data



1.	2.	3.	4.
3.	Pemeriksaan Data	Pengolahan (<i>Process</i>)	a. Melakukan integrasi data b. Melakukan klasifikasi dan pengkodean c. Melakukan pemeriksaan dan validasi d. Melakukan edit dan imputasi e. Menentukan turunan variabel baru f. Menghitun penimbang g. Melakukan estimasi dan agregasi h. Melakukan finalisasi data set/data mikro
		Analisis (<i>Analyze</i>)	a. Menyiapkan naskah output (tabulasi) b. Penyahihan (validasi) produk c. Interpretasi output d. Penerapan <i>disclosure control</i> e. Finalisasi output
4.	Penyebarluasan Data	Diseminasi (<i>Disseminate</i>)	a. Sinkronisasi antara data dengan metadata b. Menghasilkan produk diseminasi c. Managemen rilis produk diseminasi d. Mempromosikan produk diseminasi e. Manajemen <i>user support</i>
		Evaluasi (<i>Evaluate</i>)	a. Mengumpulkan masukan evaluasi b. Evaluasi hasil c. Menyetujui rencana aksi selanjutnya



BAB V

KELEMBAGAAN

Penguatan kelembagaan dilakukan untuk menghasilkan statistik yang berkualitas. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Independensi yang profesional yaitu penyelenggaraan kegiatan statistik dilakukan tanpa tekanan dan gangguan politis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
2. Netralitas dan obyektivitas yaitu penyelenggaraan kegiatan statistik dilakukan berdasarkan independensi ilmiah yang dilakukan secara profesional, transparan, netral dan tidak bias serta semua pengguna output statistik diperlakukan secara adil.
3. Transparansi yaitu informasi dari hasil penyelenggaraan kegiatan statistik didokumentasikan dan tersedia bagi pengguna, responden dan masyarakat.
4. Kerahasiaan dan keamanan statistik yaitu data/informasi yang diberikan oleh sumber data senantiasa dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak sah serta hanya digunakan untuk keperluan statistik.
5. Komitmen kualitas yaitu penyelenggaraan kegiatan statistik harus berupaya menjamin kualitas produknya dan mengidentifikasi segala kekuatan dan kelemahannya.
6. Kecukupan sumber daya yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan statistik tersedia secara memadai baik kuantitas maupun kualitas.

Aspek Kelembagaan meliputi :

a. Profesionalitas :

1. Penjaminan transparansi informasi statistik merupakan aktivitas yang menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik yang bertujuan untuk memastikan interpretasi yang benar dari informasi statistik yang disajikan. Aktivitas penjaminan transparansi informasi statistik yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:
 - Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep dan metodologi.



- Jika terjadi perubahan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik.
 - Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik.
2. Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi bertujuan untuk menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Aktivitas Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:
- Memastikan sumber data dan metodologi dipilih secara objektif serta merujuk pada standar nasional/internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 - Memastikan output statistik yang dihasilkan diakui dan tidak diperdebatkan oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data.
 - Menyampaikan waktu rencana rilis data statistik kepada pengguna.
 - Menyampaikan rilis dan penjelasan data statistik kepada publik dan media secara objektif didukung informasi relevan serta sesuai aturan rilis yang mencakup penggunaan logo, desain atau format produk statistik yang netral.
3. Penjaminan kualitas data dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas. Aktivitas penjaminan kualitas data yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:
- Menyatakan komitmen penjaminan kualitas data kepada pengguna.
 - Melakukan proses penjaminan kualitas data serta menginformasikan kepada pengguna.



- Membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data.
 - Melakukan evaluasi secara periodik terhadap output dan proses statistik.
 - Melakukan koordinasi terkait manajemen risiko dan kualitas.
4. Penjaminan konfidensialitas data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data. Data dan sumberdata harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi sehingga terbuka informasi individu dari sumber data. Aktivitas penjaminan konfidensialitas data yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:
- Menjamin adanya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik.
 - Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi untuk memastikan keamanan data.
 - Melakukan audit/reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin.
 - Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data.
- b. SDM yang memadai dan kapabel
1. Pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik merupakan upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan diseminasi kegiatan statistik. Pemenuhan SDM fokus pada peningkatan kapasitas dan kuantitas pegawai organik yang melekat pada kelembagaan, bukan penambahan SDM dari pihak ketiga untuk kegiatan statistik tertentu saja. Aktivitas pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:



- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik.
 - Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
 - Melakukan pengukuran biaya pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
 - Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang statistik.
2. Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data merupakan upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data. Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki yaitu kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi. Aktivitas Pemenuhan kompetensi SDM di bidang manajemen data yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:
- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data.
 - Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
 - Melakukan pengukuran biaya pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
 - Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.
- c. Pengorganisasian Statistik
1. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik untuk menghindari pekerjaan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan, sehingga kegiatan statistik berjalan efektif, efisien dan bahkan terintegrasi. Aktivitas kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:



- Melakukan kolaborasi di lingkup internal instansi pusat.pemerintah daerah dalam penyusunan kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih.
 - Melakukan kolaborasi untuk penyusunan instrumen kegiatan statistik.
 - Melakukan kolaborasi data dengan walidata.
2. Penyelenggaraan Forum SDI merupakan wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan satu data Indonesia yang terdiri dari Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data.
 3. Kolaborasi statistik dengan pembina data statistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral. Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti surat keputusan (SK) pembentukan tim kerja, berita acara rapat, perjanjian kerja sama dan laporan kegiatan. Aktivitas kolaborasi statistik dengan pembina data statistik yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data meliputi:
 - Melakukan kolaborasi dengan pembina data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpah tindih data.
 - Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat di pertanggungjawabkan.
 - Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi data.
 - Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien.
 4. Tugas Walidata meliputi:
 - Mengoordinasikan penyusunan usulan daftar data.
 - Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 - Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data.



- Menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Kabupaten Madiun.
- Membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.



BAB VI

SISTEM STATISTIK NASIONAL

Sistem Statistik Nasional merupakan suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum dan masukan dari forum masyarakat statistik yang secara teratur saling berkalitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan dari mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional yaitu:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal.
2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik.
3. Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.

Sistem Statistik Nasional diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri dari unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik yaitu:

1. Aspek kebutuhan data statistik.
2. Saran dan pertimbangan dari forum masyarakat statistik.
3. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum.
4. Aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi (KISS) yang dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik baik segenap instansi pemerintah dan/atau unsur masyarakat dalam mengatur dan menetapkan:
 - a. Pembidangan jenis statistik.
 - b. Penetapan penyelenggara kegiatan statistik.
 - c. Cara pengumpulan data yang dilakukan.
 - d. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik.
 - e. Pengelolaan rujukan statistik.
5. Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat memberikan umpan balik keluaran yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan



berikutnya serta untuk semakin memantapkan Sistem Statistik Nasional.

Langkah-langkah dalam koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi (KISS) dilakukan dengan cara senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara berbagai penyelenggara kegiatan statistik, yang selanjutnya mampu melaksanakan pembidangan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan/disepakati termasuk dalam hal cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan dan pemanfaatan data yang telah di hasilkan. Penyelenggara kegiatan statistik perlu untuk melakukan koordinasi dan kerjasama, sehingga pelaksanaan tugas menjadi ringan dan penyediaan kebutuhan data menjadi optimal.

Badan Pusat Statistik dalam hal ini bertindak sebagai inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi. Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik yang hasilnya akan dipublikasikan secara luas, diwajibkan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPS. hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda.

Implementasi pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan dengan tetap mengacu pada :

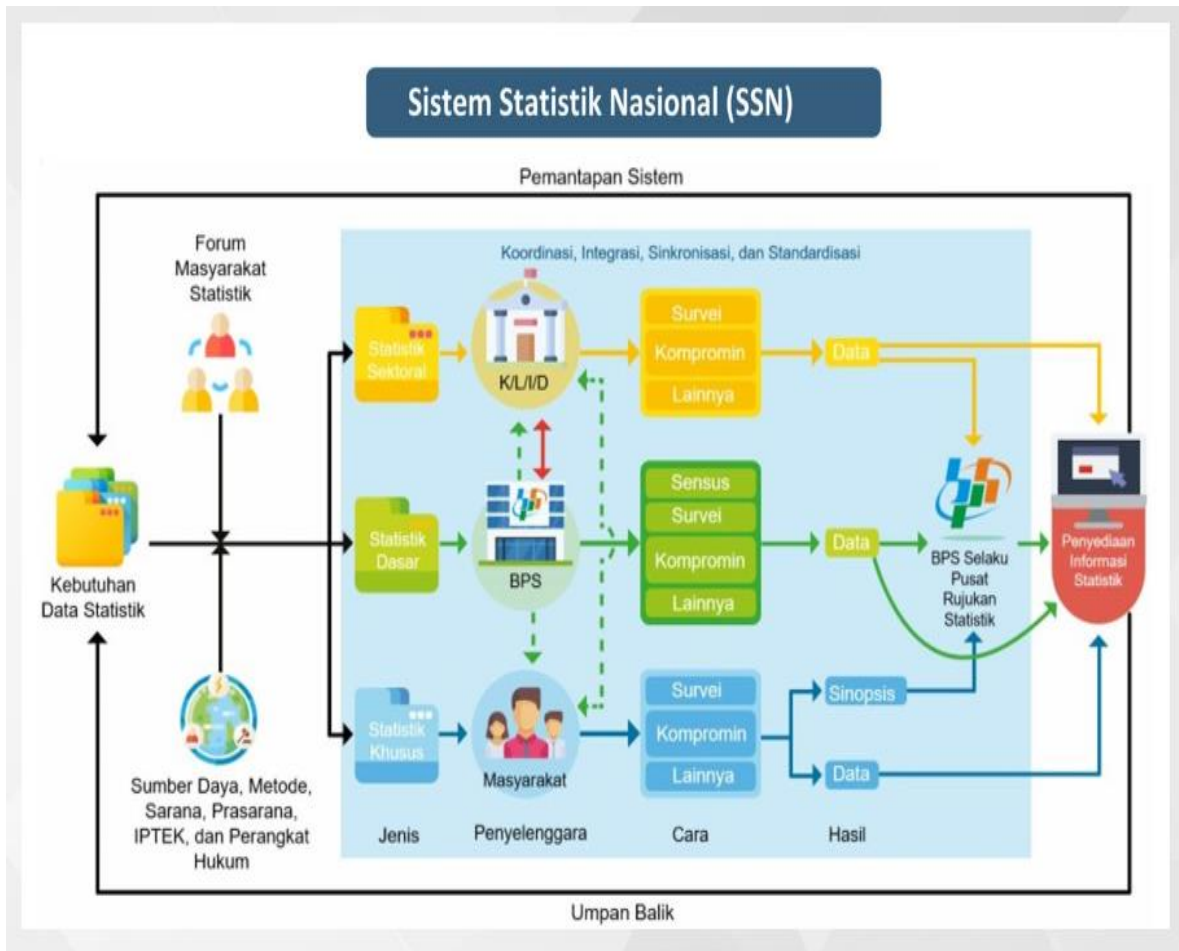
1. koordinasi dan kerjasama dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
2. koordinasi dan kerjasama dalam penerapan ilmu pengetahuan teknologi.
3. koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan statistik.
4. Koordinasi dan kerjasama dalam hal penyebarluasan, pemanfaatan dan pemasyarakatan statistik.

Data yang dihasilkan dan telah dipublikasikan dari penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral wajib diserahkan ke BPS selaku pusat rujukan statistik. Sedangkan untuk penyelenggaraan statistik khusus yang telah diselesaikan dan dipublikasikan, penyelenggara wajib menyerahkan sinopsis ke BPS. Data dan sinopsis tersebut akan disimpan dalam metadata base yang dapat diakses oleh berbagai pengguna data.



Alur Sistem Statistik Nasional (SSN) dapat dilihat pada gambar 6.1 berikut :

Gambar 6.1 Alur Sistem Statistik Nasional



6.1. JENIS-JENIS STATISTIK

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, statistik terdiri dari 3 jenis yaitu statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus.

Statistik dasar merupakan statistik yang pemanfaatnya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Ciri-ciri dari statistik dasar yaitu:

- 1. Untuk keperluan yang bersifat luas.
- 2. Dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat.
- 3. Lintas sektoral, berskala nasional dan makro.
- 4. Penyelenggaranya adalah BPS.

Contoh dari statistik dasar meliputi sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi, survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei angkatan kerja nasional (Sakernas) dan survei penduduk antar sensus (SUPAS) dan lain sebagainya.



Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Ciri-ciri dari statistik sektoral yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu.
2. Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut.
3. Penyelenggaranya adalah Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas

Contoh dari statistik sektoral yaitu survei hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB, survei kegiatan dunia usaha yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan lain sebagainya.

Statistik khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya. Ciri-ciri dari statistik khusus yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat.
2. Penyelenggaranya adalah lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Contoh dari statistik khusus yaitu survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura, survei penjangkaran aspirasi masyarakat di Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada dan lain sebagainya.

6.2. KEGIATAN STATISTIK

Kegiatan statistik merupakan tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan cara pengumpulan data, kegiatan statistik dibedakan menjadi:



a. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Dengan kata lain, sensus dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari seluruh elemen dalam populasi. Sensus memiliki kelebihan dapat menyajikan data pada wilayah kecil dan hasilnya dapat dijadikan kerangka sampel (frame). Namun cara pengumpulan data dengan sensus juga memiliki kekurangan antara lain: cakupan variabel yang dikumpulkan terbatas, waktu dan biaya yang dibutuhkan besar, dan tingkat ketelitiannya kurang. Contoh kegiatan sensus adalah Sensus Penduduk, yaitu pengumpulan data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia.

b. Survei

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Dengan kata lain, survei dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sebagian elemen dalam populasi. Kelebihan survei jika dibandingkan dengan sensus antara lain: lebih hemat biaya, lebih cepat dalam penyajian, cakupan lebih luas, informasi yang ditangkap bisa lebih detail, dan ketelitiannya lebih tinggi. Namun cara pengumpulan data melalui survei juga memiliki kekurangan, antara lain: penyajian statistik sampai wilayah kecil sulit dipenuhi karena keterbatasan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi di wilayah atau domain yang lebih kecil. Misalnya, ketika survei dirancang untuk penyajian hasil pada tingkat kabupaten, maka jumlah sampel survei tersebut tidak cukup untuk penyajian indikator pada tingkat kecamatan atau pun desa. Contoh kegiatan survei adalah Survei Harga Konsumen, yaitu pengumpulan data harga barang dan jasa di tingkat konsumen yang diselenggarakan di sebagian Kabupaten/Kota di Indonesia.

c. Kompilasi Produk Administrasi (Kopromin)

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Kompromin tidak bersumber dari data primer (data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti), melainkan berdasarkan catatan administrasi yang sudah ada di pemerintah



dan atau masyarakat. Catatan administrasi ini dapat diartikan sebagai laporan ataupun catatan-catatan yang selama ini sudah ada dan dikerjakan oleh suatu instansi/organisasi dalam rangka menjalankan memenuhi kebutuhan tugas fungsi instansi/organisasinya masingmasing. Contoh kompilasi produk administrasi adalah Kompilasi Data Statistik Perhubungan.

d. Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

Adanya perkembangan teknologi, seperti adanya internet dan media sosial, dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Salah satu contohnya, data diperoleh melalui hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining. Big data merupakan cara pengumpulan data dari sekumpulan data besar yang (pada umumnya) tidak terstruktur.



DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022
tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2099/2023
tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Teregistrasi Semester 1
Tahun 2023
- Modul 1 Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik tahun 2021
- Modul 1 Diklat Statistik Sektoral – Specify Needs/Perencanaan tahun 2019
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem
Statistik Nasional
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Standar Data Statistik
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Metadata Statistik
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2021 tentang Kode dan
Nama Wilayah Kerja Statistik
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

